

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt memberikan cara yang terbaik bagi hamba-Nya (manusia) agar dapat memperbanyak keturunan dan mempertahankan kehidupannya melalui sebuah pernikahan. Pernikahan berlaku untuk semua makhluk-Nya dimuka bumi ini, termasuk di dalamnya manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan suatu ikatan secara lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan guna mencapai tujuan dalam membina rumah tangga yang bahagia, demi melanjutkan keturunan yang sah.<sup>2</sup> Pernikahan menjadi sesuatu yang begitu fundamental di masyarakat, sebab ia menjadi landasan utama terbentuknya suatu masyarakat. Bahkan bisa dikatakan tidak terwujud suatu kelompok masyarakat tanpa adanya hubungan pernikahan di antara laki-laki dan perempuan.<sup>3</sup>

Indonesia mengatur tentang pernikahan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan ialah ikatan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Alifia Wahyuni, dkk., "Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Syafi'i," *Jurnal Imtiyaz* 4, no. 1 (2020): 63.

<sup>2</sup> Hilman Syahril Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Jawa Tengah: Lakeisha, 2020), 99.

<sup>3</sup> Hilman Syahril Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, 96.

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan; Menyelami Rahasia Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani, 2018), 2-5.

Islam memandang tujuan dalam pernikahan salah satunya adalah membentuk keluarga *sakīnah mawaddah wa rahmah*.<sup>5</sup> Allah Swt menciptakan laki-laki bagi perempuan dan perempuan bagi laki-laki bertujuan untuk menciptakan rasa tenang di antara keduanya. Sebagaimana firman Allah Swt,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S al-Rūm/30: 21).*

Ayat ini menunjukkan bahwa diciptakannya laki-laki dan perempuan bertujuan agar mereka saling mendapatkan ketenangan. Pada hakikatnya laki-laki dan perempuan itu saling mengikat, saling melengkapi, dan saling membutuhkan satu sama lain.<sup>6</sup> Tercapainya suatu tujuan dalam pernikahan ditandai dengan adanya kesiapan kedua pasangan dalam menanggung tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Ketika memutuskan untuk menikah, maka keduanya harus menerima segala konsekuensi yang ada dalam pernikahan seperti dalam hal pemberian nafkah, pendidikan dan lainnya.<sup>7</sup>

Menikah merupakan kebutuhan fitrah manusia untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup.<sup>8</sup> Sebelum menuju jenjang pernikahan, pada

<sup>5</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 59.

<sup>6</sup> Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam membangun Generasi Unggul* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 78.

<sup>7</sup> Fauziati Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya," *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 48.

<sup>8</sup> Abu Fida' Abdur Rafi', *Menjadi Kaya dengan Menikah Berdasarkan al-Qur`an dan as-Sunah* (Jakarta: Penerbit Republika, 2005), 2-5.

kebiasaannya dilakukan proses peminangan (khitbah) terhadap calon pasangan.<sup>9</sup> Dalam proses khitbah, tidak sedikit pemuda yang mengawali dengan pacaran. Pacaran di sini dimaksudkan sebagai proses mengenal satu sama lain.<sup>10</sup> Pacaran merupakan salah satu bentuk pergaulan dari budaya barat yang bentuknya dimulai dari pandangan, sentuhan, berduaan dan lainnya. Tentunya hal tersebut mengarah pada perbuatan yang dilarang oleh agama dan melanggar norma Islam, sehingga *mudharatnya* lebih besar daripada manfaatnya.<sup>11</sup>

Pada era modern ini, tantangan zaman yang semakin kompleks marak terjadi pergaulan bebas di kalangan anak muda yang disebabkan pendidikan agama dan akhlak yang melemah serta pengaruh media sosial yang tidak digunakan dengan bijak.<sup>12</sup> Akibatnya banyak terjadi kehamilan di luar nikah, aborsi, bahkan anak yang terlahir lantas dibuang begitu saja hingga tewas.<sup>13</sup>

Sebagian orang memilih untuk menunda menikah bahkan mengabaikan perkara pernikahan yang didasari dengan berbagai alasan.<sup>14</sup> Padahal jika ditinjau dari fiqih, wajib hukumnya menikah bagi seseorang yang telah mampu untuk menafkahi anak dan istrinya. Namun di samping itu, banyak di antara pemuda yang ingin menikah terkendala dengan masalah ekonomi. Selain itu, begitu banyak hal yang mereka khawatirkan akan kehidupan dalam rumah tangga. Hal tersebut dapat membuat mereka berpikir ulang atau menunda untuk memutuskan

---

<sup>9</sup> Sudarto, *Fiqih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 31.

<sup>10</sup> Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan*, ed. Nurhadi (n.p: Guepedia, 2020), 25.

<sup>11</sup> Husnul Khatimah dkk, *Kesehatan Reproduksi Remaja*, ed. Zeni Zaenal Mutaqin (Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2023), 226.

<sup>12</sup> Faisal Ismail, *Dinamika Islam Milenial* ed. Yus R. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022), 144.

<sup>13</sup> Abd. Rachnman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah* (Yogyakarta: Gama Media, 2005), 133.

<sup>14</sup> Abu Fida' Abdur Rafi', *Menjadi Kaya dengan Menikah Berdasarkan al-Qur`ān dan as-Sunah*, 2-5.

menikah. Sebenarnya tidak menikah dengan sebab kendala ekonomi dapat memunculkan resiko akan rentannya terjadi penyimpangan seksual akibat tidak terlampiaskannya kebutuhan biologis pada tempat yang halal.<sup>15</sup>

Pada konteks sekarang, menikah merupakan perkara yang tak mudah, di perlukan adanya kesiapan dan pertimbangan seperti dalam hal finansial, kedewasaan, kesiapan fisik dalam mengarungi rumah tangga. Anggapan seperti ini sudah tidak asing lagi di masa sekarang, seseorang disebut layak untuk menikah jika telah memiliki materi yang cukup. Tidak hanya itu, kesanggupan untuk menerima tanggung jawab dalam rumah tangga juga sangat diperlukan, karena jika materi saja tanpa fisik yang kuat dapat memicu terjadinya perceraian. Pada dasarnya hal yang pokok adalah keberkahannya bukanlah berapa banyak jumlahnya, Allah telah memberikan jaminan bagi siapa saja yang menikah dalam keadaan miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepadanya.<sup>16</sup> Kemudian Allah Swt menyatakan dalam firman-Nya,

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S al-Nūr/24: 32).*

Ayat ini seakan-akan menginformasikan agar segera menikah meskipun belum mampu dalam fisik, kesanggupan, finansial dalam membangun rumah

<sup>15</sup> Abu Fida' Abdur Rafi', *Menjadi Kaya dengan Menikah Berdasarkan al-Qur`ān dan as-Sunna*, 2-5.

<sup>16</sup> Ahmad Rifa'i Rifan, *Nikah Muda Siapa Takut* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 10.

tangga. Lalu mengapa al-Qur`ān memerintahkan orang-orang tersebut agar melakukan pernikahan, sedang mereka dalam keadaan tidak mampu.<sup>17</sup> Dengan demikian, perlu adanya sebuah kajian yang didasarkan pada al-Qur`ān dan hadis sebagai pijakan bagi seseorang yang hendak melepas masa lajangnya menuju pernikahan.<sup>18</sup> Islam tidak hanya mewajibkan pernikahan, namun memerintahkan agar menyegerakannya.<sup>19</sup> Rasulullah Saw bersabda,

يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرْهَا: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَيْتَ وَالْجَنَازَةَ إِذَا حَضَرْتَ وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفُوًا

*Wahai Ali, janganlah kamu menunda tiga perkara: jangan menunda shalat jika telah masuk waktunya, jangan menunda (penguburan) jenazah jika telah siap, dan jangan menunda menikahkan anak gadis jika telah menemukan calon yang kufu. (HR. Tirmidzi).*

Islam memerintahkan para wali untuk menikahkan setiap orang yang sendiri atau tidak memiliki pasangan hidup yang dalam perwaliannya seperti anak, saudara, dan hamba sahaya baik laki-laki ataupun perempuan.<sup>20</sup> Hal ini merupakan suatu jalan untuk memelihara kesucian diri.

Allah Swt melarang perilaku tidak mau menikahkan karena alasan laki-laki dan perempuan tersebut ialah orang miskin. Karena Allah telah berjanji dalam ayat ini bahwa Allah akan memberikan kecukupan kepada siapa saja yang ingin menikah untuk meraih rida-Nya dan memelihara diri dari perbuatan maksiat.<sup>21</sup>

<sup>17</sup> Winceh Herlena dan Muads Hasri, Studi Analisis dan Hermeneutika Ma'na cum Maghza, "Tafsir Qs. An-Nur 24: 32 Tentang Anjuran Menikah" 9 (2021): 125-126.

<sup>18</sup> Abu Fida' Abdur Rafi', *Menjadi Kaya dengan Menikah Berdasarkan al-Qur`ān dan as Sunah*, 2-5.

<sup>19</sup> Fadhel Ilahi, *Zina: Problematika dan Solusinya*, ed. Iman Sulaiman (Jakarta: Qishti Press, 2005), 82.

<sup>20</sup> Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkām; Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum* (Jakarta: Amzah, 2013), cet. 2, 5.

<sup>21</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munūr; Aqīdah, Syarī'ah dan Manhaj Jilid 9*, trans. Abdul Hayyie Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013), 523.

Pada ayat berikutnya yaitu Q.S al-Nūr ayat 33, dijelaskan bahwa apabila tidak memiliki kemampuan untuk menikah maka harus menjalankan anjuran Allah Swt sebagaimana firmanNya,

وَلَيْسَتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

*Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah Swt memampukan mereka dengan karunia-Nya. (Q.S al-Nūr/24: 33).*

Perintah Allah Swt dalam ayat ini ialah untuk memelihara kesucian diri dengan menyibukkan dalam kebaikan serta mengikuti anjuran Nabi Saw yaitu berpuasa. Hal ini karena tidak bisa menikah sebab kemiskinan mereka (tidak bisa mendapatkan mahar atau menafkahi) atau karena kemiskinan wali mereka atau karena wali tidak mau menikahkannya.<sup>22</sup> Anjuran Rasulullah untuk hal ini dilakukan agar gejolak nafsu syahwat pada diri pemuda tersebut dapat terkontrol sehingga terhindar dari perbuatan yang diharamkan.<sup>23</sup>

Pernikahan disebutkan dalam al-Qur`ān sebagai suatu perjanjian yang kokoh atau agung. Perjanjian yang menyatakan kesiapan untuk menerima segala tanggung jawab baru. Al-Qur`ān sebagai sumber utama dalam agama Islam, mencakup segala aspek kehidupan manusia.<sup>24</sup> Termasuk di dalamnya terkandung hukum syari`at Islam yang berkenaan dengan akidah, akhlak dan fiqih.<sup>25</sup>

Al-Qur`ān sebagai kitab suci mengandung ajaran fundamental yang cukup potensial untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan tempat dan zaman. Oleh

---

<sup>22</sup> Nur Hidayah, "Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeeraan dan Penundaan Pernikahan," *Isti`dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2021): 36.

<sup>23</sup> Abdul Wahid, *Rahasia dan Keutamaan Puasa Sunah*, ed. Alfi Arfian (Yogyakarta: Mueeza, 2019), 153.

<sup>24</sup> Didi Junaedi, *Menafsir Teks, Memahami Konteks (Menelisik Akar Perbedaan Penafsiran terhadap Al-Qur`ān)* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 87.

<sup>25</sup> Muhammad Helmi, *Filsafat Hukum Islam; Dari Teori ke Implementasi* (n.p: Duta Media Publishing, 2019), 39.

karena itu, untuk menjawab beberapa kasus yang terjadi dalam kehidupan, perlu adanya interpretasi dari para mufassir agar peran al-Qur`ān sebagai kitab suci tetap aktual dan menjadi pedoman hidup yang membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>26</sup>

Mengingat begitu penting pembahasan ini untuk dikaji guna mengungkap tafsir dari ayat tersebut, sehingga makna dan pesan-pesan yang disampaikan al-Qur`ān berkaitan dengan anjuran penyegeraan dan penundaan pernikahan, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkajinya. Dengan harapan hasil penelitian ini mampu memberikan jawaban atas permasalahan di masa kini yang berkaitan dengan penyegeraan dan penundaan pernikahan.

Untuk memudahkan peneliti memahami ayat-ayat tentang penyegeraan dan penundaan pernikahan, maka peneliti mengambil penafsiran Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi dalam Tafsir *al-Jāmi' li aḥkām al-Qur`ān* atau fenomenal dengan Tafsir *al-Qurthubī*, Muhammad Ali ash-Shabuni dalam *Rawā'ī' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-aḥkām min al-Qur`ān*, dan Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir *al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarāh wa al-Manhaj*. Pemilihan tafsir ini karena corak yang digunakan dalam penafsirannya bercorak *fiqhy* atau yang disebut dengan tafsir *aḥkām*. Tafsir ini lebih menekankan pada pemahaman terhadap hukum Islam yang ditinjau dari fungsi al-Qur`ān sebagai petunjuk bagi umat Islam agar tercapai kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Selain itu, kitab-kitab tafsir tersebut tidak hanya fenomenal membahas persoalan fiqh di eranya, namun juga memasukan aspek *qirā`āt*, *i'rāb*, *balāghah* dan aspek

---

<sup>26</sup> Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkām* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 31.

lainnya. Sehingga tidak sedikit orang yang menjadikan kitab tersebut sebagai bahan rujukan dalam memahami ayat-ayat hukum (*ahkām*).

Berdasarkan pernyataan di atas, maka pada penelitian ini peneliti akan mengkaji tafsiran dari kitab *ahkām* tentang penyegeraan dan penundaan pernikahan. Oleh karena itu, judul dalam penelitian ini adalah ***“Penyegeraan dan Penundaan Pernikahan dalam Q.S Al-Nūr/24: 32-33; Studi Komparatif Tafsir Ahkām”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan permasalahan pokok pada penelitian ini dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut.

- a. Bagaimana penafsiran Q.S al-Nūr ayat 32-33 tentang penyegeraan dan penundaan pernikahan dalam tafsir *ahkām*?
- b. Apa saja metode penafsiran yang digunakan penafsir dalam tafsir *ahkām* terhadap Q.S al-Nūr ayat 32-33?
- c. Apa saja sumber penafsiran yang digunakan penafsir dalam tafsir *ahkām* terhadap ayat tersebut?

## **C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian pastinya memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam proses penelitian yang dilaksanakan. Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.



- a. Untuk mengetahui penafsiran Q.S al-Nūr ayat 32-33 tentang penyegeraan dan penundaan pernikahan dalam tafsir *aḥkām*
- b. Untuk mengetahui metode tafsir yang digunakan penafsir dalam tafsir *aḥkām* terhadap Q.S al-Nūr ayat 32-33
- c. Untuk mengetahui sumber tafsir yang digunakan penafsir dalam tafsir *aḥkām* terhadap ayat tersebut.

## **2. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi penelitian ini menunjukkan kepada hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan akademik, baik secara akademis ataupun praktis, sebagaimana berikut.

- a. Secara akademik, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan pengetahuan pada bidang al-Qur`ān dan tafsir dan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan bagi peneliti lain dan mampu memberikan pemahaman yang lebih luas berkenaan dengan penyegeraan dan penundaan pernikahan.
- b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi seseorang yang ingin menikah, maka sebaiknya ia mempersiapkan syarat-syarat yang harus dimiliki seperti kesiapan finansial, psikologi, dan kemampuan dalam membina suatu amanah baru.

## **D. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, terdapat beberapa istilah yang peneliti jelaskan berikut ini.

## 1. Penyegeraan dan penundaan pernikahan

Penyegeraan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, perbuatan menyegerakan.<sup>27</sup> Adapun kata penundaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu proses menunda.<sup>28</sup> Sedangkan kata nikah jika melihat dari KBBI artinya ialah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan ajaran agama.<sup>29</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dari penyegeraan dan penundaan pernikahan pada penelitian ini adalah bagaimana sebaiknya seseorang dalam menentukan pilihannya untuk mempercepat pernikahan atau bahkan menundanya hingga ada kesiapan untuk menikah, tergantung pada keadaan orang tersebut. Penyegeraan dalam sebuah pernikahan merupakan suatu bentuk kebaikan. Terlebih lagi di zaman sekarang banyak terjadi kemaksiatan. Sehingga dengan menikah seseorang akan terbentengi dalam menjaga kesucian dirinya.<sup>30</sup> Islam menganjurkan umat muslim untuk segera menikah apabila telah mampu melakukannya.

## 2. Perspektif

Dalam KBBI kata perspektif diartikan sebagai cara menggambarkan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang tampak oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tinggi).<sup>31</sup> Adapun perspektif yang

---

<sup>27</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 110.

<sup>28</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1224.

<sup>29</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 782.

<sup>30</sup>Beni Anshari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penggunaan Weton Dalam Pernikahan (Studi Pada Masyarakat Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember)," *Jurnal Mabahnya* 1, no.1 (2020): 93.

<sup>31</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), cet. 2, 760.

dimaksudkan pada penelitian ini adalah melihat penafsiran terhadap ayat yang dikaji dari dengan merujuk kepada tafsir *ahkām*.

### 3. Tafsir *Ahkām*

Tafsir diartikan sebagai suatu upaya dalam menyingkap sesuatu yang tersembunyi atau samar-samar.<sup>32</sup> Kata tafsir secara bahasa berarti pemahaman, penjelasan dan perincian, menampakan makna yang tersembunyi. Secara istilah tafsir merupakan hasil pemahaman manusia terhadap al-Qur`ān dengan menggunakan pendekatan tertentu guna mencari kejelasan dari makna suatu teks ayat-ayat al-Qur`ān.<sup>33</sup> Adapun istilah *ahkām* secara bahasa bermakna memutuskan dan mencegah.<sup>34</sup> Tafsir *ahkām* merupakan salah satu dari beberapa corak dalam al-Qur`ān yang berfokus pada penafsiran ayat-ayat al-Qur`ān yang berpotensi sebagai landasan hukum fiqih.<sup>35</sup> Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud tafsir *ahkām* dalam penelitian ini adalah kitab-kitab tafsir yang bercorak *fiqhy* sebagai rujukan utama dalam menganalisis ayat yang dikaji oleh peneliti.

## E. Penelitian Terdahulu

Setelah menelusuri berbagai literatur yang ada, maka peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat tema yang hampir sama dengan penelitian ini. Adapun penelitian tersebut adalah:

Pertama, Skripsi yang berjudul “*Konsepsi Anjuran Menikah (Studi Analisis Tahlili terhadap QS al-Nur/24:32)*” ditulis oleh Zardah, Fakultas Ushuluddin,

---

<sup>32</sup>Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum; Sejarah-Filasafat & Metode Tafsir* (Malang: UB Press, 2011), 74.

<sup>33</sup>Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Tafakur, 2011), 45-46.

<sup>34</sup>Isnan Ansory, *Mengenal Tafsir Ahkām* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 9.

<sup>35</sup>Isnan Ansory, *Mengenal Tafsir Ahkām*, 5.

Filsafat dan Politik, UIN Alaudin Makassar, 2017. Penelitian ini memaparkan konsep anjuran menikah dalam Q.S al-Nur/24: 32, yang mengandung perintah kepada orang tua atau wali agar memperhatikan siapa yang berada di sekelilingnya untuk disegerakan menikah jika telah memiliki kemampuan dan bisa dikatakan layak. Di antara penelitian Zardah dengan penelitian peneliti adalah membahas ayat yang sama yaitu Q.S al-Nūr/24: 32. Adapun perbedaannya yaitu pada pendekatan tafsir yang digunakan, Zardah memilih salah satu dari empat metode penafsiran yang berkembang yaitu menggunakan metode *tahlīlī* dalam mengkaji ayat tersebut.

Kedua, Nur Izzah Fakhirah, Prodi Ilmu Al-Qur`ān dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, dalam skripsinya yang berjudul “*Anjuran Untuk Menyegerakan Nikah: Tafsiran Ulama Nusantara Atas Surat Al-Nur Ayat 32 dan Al-Thalaq Ayat 04.*” Skripsi ini membahas pemikiran mufassir mengenai menikah dini menurut al-Qur`ān dan anjuran untuk menyegerakan menikah. Meskipun terdapat ayat yang sama untuk dikaji yaitu Q.S al-Nūr/24: 32, namun Nur Izzah Fakhirah juga mengkaji ayat lain yaitu Q.S al-Thalaq/65: 4. Di antara perbedaan lainnya Nur Izzah Fakhirah menggunakan metode penelitian tafsir *maudhū`ī* dengan menghimpun ayat-ayat yang memiliki tema yang sama kemudian ia menggunakan kitab-kitab tafsir Nusantara dalam mengkaji ayat anjuran untuk menyegerakan nikah. Sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan kitab tafsir *ahkām* dalam mengkaji ayat-ayat yang telah peneliti pilih.

Ketiga, Nina Astarina, Prodi Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin, 2014, dalam skripsinya yang berjudul “*Penundaan Pernikahan Dikalangan*

*Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin.*” Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang penundaan pernikahan di kalangan Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin dengan beberapa alasan penundaan tersebut. Pembahasan pada skripsi Nina Astarina ini memiliki kesamaan dengan pembahasan peneliti yakni berkaitan dengan penundaan pernikahan, namun dalam hal ini Nina Astarina memfokuskan kepada tanggapan Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin yang menunda untuk menikah. Sedangkan pada penelitian ini berfokus kepada ayat al-Qur`ān yang berkaitan dengan penundaan pernikahan.

Keempat, artikel karya Winceh Herlena dan Muhammad Muadz Hasri dengan judul “*Tafsir Qs. An-Nur 24:32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma’na Cum Maghza)*.” Penelitian ini mengkaji lebih lanjut tentang anjuran menikah dalam Q.S al-Nūr/24: 32 dengan menggunakan sebuah teori yang dipopulerkan oleh Sahiron Syamsuddin yaitu teori hermeneutika *ma’na cum maghza*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa anjuran melaksanakan pernikahan meskipun dalam keadaan fakir bukanlah tujuan utama dari Q.S al-Nūr/24: 32, tetapi menjadi pembebas untuk para hamba sahaya. Selain itu sebagai anjuran agar menghargai orang yang tidak memiliki kemampuan dan sebagai anjuran menikah bagi yang sudah mampu. Di antara penelitian Winceh Herlena dan Muhammad Muadz Hasri dengan pembahasan yang akan peneliti kaji yaitu sama-sama mengkaji Q.S al-Nūr/24: 32, namun pada penelitian ini peneliti juga mengkaji ayat berikutnya yaitu Q.S al-Nūr/24: 33. Perbedaan lainnya, peneliti pada penelitian ini menggunakan penafsiran dari tafsir *ahkām* dalam mengkaji ayat tersebut.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini mengacu pada pendekatan kualitatif, yakni menggunakan teknik analisis secara mendalam terhadap suatu masalah.<sup>36</sup> Pendekatan kualitatif merupakan tahap penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa lisan atau tertulis dari orang atau pelaku yang diamati.<sup>37</sup>

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yakni metode pengumpulan data pustaka, mencatat dan membaca serta mengolah data penelitian.<sup>38</sup>

### 2. Data dan Sumber Data

Agar menjadi karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan melakukan analisa secara mendalam, maka peneliti menggunakan sumber-sumber data yang sesuai dengan pembahasan pada penelitian ini. Data dalam penelitian ini ialah penfsiran Q.S al-Nūr/24: 32-33 yang dihimpun dari beberapa sumber data berikut.

a. Data Primer, yakni data yang didapatkan dari sumber-sumber asli yang memuat data penelitian.<sup>39</sup> Adapun data primer yang digunakan ialah kitab Tafsir *al-Jāmi' li ahkām al-Qur`ān, Rawāi`i' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-ahkām min al-Qur`ān* dan *al-Tafsir al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*.

---

<sup>36</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

<sup>37</sup> Umrati Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif; Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 11.

<sup>38</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), cet. 2, 3.

<sup>39</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Ekonomi, Kebijakan, Publik dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Kencana, 2006), 122.

b. Data Sekunder, yaitu data yang telah dihimpun oleh pihak lain. Data sekunder digunakan sebagai data pendukung guna melengkapi data primer yang telah dihimpun oleh peneliti.<sup>40</sup> Adapun sumber sekunder yang diambil peneliti berupa buku, jurnal, atau artikel-artikel yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menelusuri data yang berkaitan dengan masalah penelitian, baik diperoleh dari karya tulis, jurnal, buku dan referensi lainnya.<sup>41</sup> Pada tahap ini peneliti menghimpun ayat-ayat al-Qur`ān yang berhubungan dengan masalah penelitian, mengidentifikasi kitab tafsir yang akan digunakan dalam penelitian, kemudian mensajikan penafsiran ayat menurut ketiga penafsir, selanjutnya melakukan analisis metode dan sumber terhadap penafsiran ayat, lalu mengambil kesimpulan dari data yang telah didapatkan.

### 4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya dalam melaksanakan analisis terhadap data yang bertujuan untuk mengolah data dan guna menjawab rumusan masalah.<sup>42</sup> Peneliti melakukan analisis data dengan cara menelusuri dan menyusun secara sistematis data yang telah didapatkan. Dalam menganalisis data, peneliti menerapkan deskriptif-komparatif yakni mendeskripsikan penafsiran Q.S al-Nūr/24: 32-33 menurut tiga penafsir yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad

---

<sup>40</sup> Herien Puspitawati dan Tin Herawati, *Metode Penelitian Keluarga* (Bogor: IPB Press, 2018), 172.

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2014), 329.

<sup>42</sup> Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian; Lengkap, Praktis, dan Mudah dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2022), 103.

al-Anshari al-Qurthubi dalam Tafsir *al-Jāmi' li aḥkām al-Qur`ān*, Muhammad Ali ash-Shabuni dalam *Rawā`i' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-aḥkām min al-Qur`ān*, dan Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir *al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*. Lalu melakukan komparasi terhadap data yang telah didapatkan.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang dilakukan peneliti adalah pertama, memaparkan penafsiran pada Q.S al-Nūr/24: 32-33. Kedua, menganalisis penafsiran ayat dari segi metode dan sumber penafsiran yang didukung dengan data-data sekunder yang telah diperoleh.

### **G. Sistematika Penelitian**

Skripsi ini memuat sistematika pembahasan yang mencakup beberapa kerangka pemikiran untuk mempermudah penelitian dan dapat mewujudkan kelengkapan dari penelitian skripsi. Sistematika penelitian tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab kedua, tinjauan umum tentang pernikahan dalam Islam dan metode serta sumber penafsiran. Bab ini terdiri dari tiga sub-bab meliputi pertama, membahas pernikahan dalam Islam. Kedua, membahas macam-macam metode tafsir. Ketiga, membahas sumber-sumber tafsir.

Bab ketiga, berisikan profil kitab tafsir *aḥkām* meliputi Tafsir *al-Jāmi' li aḥkām al-Qur`ān* karya Imam al-Qurthubi, *Rawā`i' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-*



*Aḥkām min al-Qur`ān* karya Muhammad Ali ash-Shabuni, dan Tafsir *al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj* karya Syekh Wahbah az-Zuhaili.

Bab keempat, berisikan metode penafsiran dan sumber penafsiran terhadap penafsiran Q.S al-Nūr/24: 32-33 tentang penyegeraan dan penundaan pernikahan. Bab ini terdiri dari tiga sub-bab, meliputi penafsiran Q.S al-Nūr/24: 32-33 dalam tafsir *aḥkām*, metode tafsir dan sumber tafsir.

Bab kelima, merupakan penutup penelitian, yaitu bagian akhir dari proses penelitian yang berupa kesimpulan dan saran.